

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tentang praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal dalam konsep dan praktek wakaf tunai, sebagai sebuah upaya atas wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia, seperti pada perwakafan tanah. Akan tetapi, itu semua belum terasa menyentuh di kalangan umat Islam. Karena pada prakteknya perwakafan tanah yang ada selama ini, cenderung kurang diberdayakan.

Dari permasalahan tersebut Yayasan Wakaf Bina Amal selain lembaga penelitian, pendidikan, dan penerbitan Yayasan Wakaf Bina Amal juga menghimpun wakaf tunai, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep wakaf tunai di Yayasan Wakaf Bina Amal berbeda dengan pendapat para ulama karena wakaf tunai yang dilakukan di Yayasan Wakaf Bina Amal tidak dijadikan investasi atau modal usaha, akan tetapi hanya sekedar menyalurkan uang dari wakif untuk keperluan pembangunan dan pembelian lahan tanah untuk pengembangan yayasan, sedangkan menurut para ulama konsep wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan *muwakif/ wakif* dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf untuk kemudian di kembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah tentang wakaf benda bergerak (uang).

2. Praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal dalam aspek setoran, penerimaan, pengelolaan, ikrar maupun sertifikat wakaf tunai tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf tunai yang diterima bukan sebagai rekening titipan (*wadi'ah*) seperti pada LKS-PWU, namun langsung dikelola Yayasan Wakaf Bina Amal sesuai dengan peruntukan wakaf yang telah ditentukan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang praktek wakaf tunai di Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya wakaf tunai di Yayasan Wakaf Bina Amal tidak hanya diberdayakan dalam bentuk benda atau barang seperti dijelaskan di atas, karena wakaf tunai merupakan wakaf produktif apabila dikelola secara professional oleh *nadzir* dalam bidang investasi, diharapkan agar wakaf tunai ini dapat benar-benar dinikmati umat Muslim khususnya masyarakat Semarang dalam sarana prasarana pendidikan.
2. Hendaknya Yayasan Wakaf Bina Amal menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah- Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh menteri dalam penerimaan dan pendayagunaan wakaf tunai, dan dikelola lebih produktif lagi dalam bentuk investasi dalam produk LKS agar dana wakaf tersebut bisa menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi umat, di samping instrumen keuangan lainnya seperti infaq, shodaqoh, dan zakat.

C. Penutup

Dengan rasa syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu mengantarkan pembahasan skripsi ini pada titik yang paling akhir, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun *alhamdulillah* penulis tetap berusaha sekuat tenaga untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan problem yang saya hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan kemampuan penulis yang masih dangkal dan sangat terbatas, maka kritik yang konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dan segala kesalahan penulis, semoga selalu mendapatkan *maghfiroh* dari Allah SWT. Amin.